

**ANGGARAN DASAR
ASSOSIASI PENDAMPING PEREMPUAN USAHA KECIL
MIKRO
(ASPPUK)**

Periode 2016 - 2020



Association for Women In Small Business Assistance

Jln. Pangkalan Jati V No. 20 RT 003/005
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar
Jakarta Timur 13650

E-mail: asppuk@indo.net.id, Web : www.asppuk.or.id

Daftar Isi

Bab I : Organisasi

- Pasal 1 : Nama , Bentuk , Kedudukan
- Pasal 2 : Visi , Misi dan Nilai ASPPUK
- Pasal 3 : Nilai-nilai dan Prinsip ASPPUK
- Pasal 4 : Tujuan
- Pasal 5 : Kegiatan Utama ASPPUK

Bab II : Keanggotaan

- Pasal 6 : Keanggotaan
- Pasal 7 : Syarat Keanggotaan
- Pasal 8 : Kewajiban dan Hak Anggota
- Pasal 9 : Kehilangan Keanggotaan

Bab III : Kelembagaan ASPPUK

- Pasal 10 : Kelembagaan ASPPUK
- Pasal 11 : Dewan Pengawas (DP)
- Pasal 12 : Dewan Pengurus Nasional (DPN)
- Pasal 13. : Direktur Eksekutif (DE)
- Pasal 14 : Desentralisasi
- Pasal 15 : Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
- Pasal 16 : Koordinator Wilayah
- Pasal 17 : Pemberhentian personil Badan Kelembagaan ASPPUK
- Pasal 18 : Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas (DP)
- Pasal 19 : Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Nasional (DPN)
- Pasal 20 : Pejabat Sementara Direktur Eksekutif (DE)
- Pasal 21 : Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengurus Wilayah DPW)
- Pasal 22 : Pejabat Sementara Koordinator Wilayah (Korwil)

Bab IV : Tugas Dan Wewenang

- Pasal 23 : Dewan Pengawas (DP)
- Pasal 24 : Dewan Pengurus Nasional (DPN)
- Pasal 25 : Direktur Eksekutif (DE)
- Pasal 26 : Dewan Pengurs Wilayah (DPW)
- Pasal 27 ; Koordinator Wilayah (Korwil)

Bab V : Forum Pengambilan Keputusan

- Pasal 28 : Forum Pengambilan Keputusan
- Pasal 29 : Forum Nasional
- Pasal 30 : Forum Nasional Luar Biasa
- Pasal 31 : Forum Wilayah ASPPUK
- Pasal 32 : Dewan Pengurus Nasional (DPN)
- Pasal 33 : Rapat Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

Bab VI : Sumber Dana

- Pasal 34 : Sumber Dana ASPPUK

Bab VII: Aturan Tambahan

Pasal 35 : Pembubaran ASPPUK

Pasal 36 : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Bab VIII: Penutup

Pasal 37: Peraturan Pelaksanaan dan Penetapan Anggaran Dasar

BAB I ORGANISASI

Pasal 1 Nama, Bentuk dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil dan selanjutnya disebut ASPPUK.
2. Bentuk organisasi ini adalah Asosiasi yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Organisasi ASPPUK berkedudukan di negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Visi dan Misi

1. Visi ASPPUK adalah terwujudnya jaringan kerja dan gerakan Perempuan Usaha Kecil (PUK) – Mikro yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, inklusif, setara dan berkeadilan gender.
2. Sedang Misi ASPPUK mencakup:
 - a. Memfasilitasi terbangunnya jaringan kerja dan gerakan PUK-mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mewujudkan sistem yang kondusif bagi proses kemandirian yang demokratis.
 - b. Memfasilitasi terbangunnya akses dan kontrol PUK – Mikro terhadap sumberdaya ekonomi secara mandiri.
 - c. Mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak pada PUK – Mikro

Pasal 3 Nilai-Nilai dan Prinsip ASPPUK

Nilai-nilai dan prinsip ASPPUK terdiri dari HAM/HAP, Anti Kekerasan, Anti hutang luar negeri, Non Partisan, Non profit, Profesional, Independen, Transparan, Akuntabel, Setara dan Berkeadilan Gender, tidak Diskriminatif, mengedepankan Kerelawanan, Demokratis, Anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberlanjutan lingkungan hidup dan non pemerintah.

Pasal 4 Tujuan

1. Menguatnyajaringan gerakan PUK-Mikro agar mampu memperjuangkan Hak dan kepentingannya.
2. Menguatnya posisi dan kondisi PUK-Mikro dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi.
3. Menguatnya kapasitas Ornop anggota dalam memfasilitasi gerakan PUK-Mikro.
4. Terbangunnya solidaritas dan kerjasama antar Ornop, PUK-Mikro dan masyarakat sipil lainnya untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan, terutama ketidakadilan gender.

Pasal 5
Kegiatan Utama ASPPUK

1. Pendampingan PUK-Mikro oleh Ornop anggota.
2. Mendorong dan mengadvokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan PUK-Mikro.
3. Membangun dan menguatkan usaha serta jaringan pasar bagi PUK-Mikro.
4. Memfasilitasi LKP bagi penguatan PUK-Mikro.
5. Peningkatan kapasitas Ornop anggota dalam advokasi, kewirausahaan social, networking dan *fund raising*.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 6
Keanggotaan

1. Anggota ASPPUK adalah Organisasi Non Pemerintah (Ornop)
2. Ornop sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas adalah organisasi berbadan hukum yang melakukan pemberdayaan PUK-Mikro dengan perspektif gender.

Pasal 7
Syarat Keanggotaan

1. Anggota ASPPUK adalah Ornop yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak berafiliasi pada partai politik, institusi pemerintah, TNI dan POLRI.
 - b. Visi dan misinya selaras dengan visi dan misi ASPPUK
 - c. Berpengalaman dan aktif melakukan pendampingan PUK-Mikro
2. Prosedur penerimaan keanggotaan ASPPUK diatur lebih lanjut pada ART.

Pasal 8
Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban anggota ASPPUK meliputi :
 - a. Membayar uang pangkal dan iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ASPPUK
 - c. Menjaga nama baik ASPPUK
 - d. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ASPPUK
 - e. Memberikan informasi kepada sekretariat dalam rangka penguatan PUK.
 - f. Mentaati dan melaksanakan AD/ART, pedoman perilaku dan peraturan lainnya yang berlaku di ASPPUK.
2. Hak-hak anggota ASPPUK mencakup :
 - a. Memilih dan dipilih
 - b. Memperoleh pelayanan informasi dan fasilitasi dari ASPPUK.
 - c. Mengajukan pendapat dan usulan untuk meningkatkan kinerja ASPPUK
 - d. Memperoleh laporan kegiatan dan perkembangan ASPPUK.

3. Pertimbangan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pasal 1 dan 2 dia atas didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi penerapan pedoman perilakuyang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan ASPPUK.

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

Keanggotaan ASPPUK dinyatakan berakhir apabila:

1. Mengundurkan diri
2. Ornop anggota bubar
3. Tidak aktif lagi melakukan pendampingan PUK berdasarkan hasil akreditasi
4. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pedoman perilaku, dan peraturan ASPPUK lainnya.
5. Mekanisme pemecatan dan pembelaan anggota diatur lebih lanjut pada ART.

BAB III

KELEMBAGAAN ASPPUK

Pasal 10

Kelembagaan di ASPPUK terdiri dari

1. Dewan Pengawas
2. Dewan Pengurus Nasional
3. Direktur Eksekutif
4. Dewan Pengurus Wilayah
5. Koordinator Wilayah

Pasal 11

Dewan Pengawas (DP)

1. Dewan Pengawas adalah kelembagaan yang dibentuk untuk mengawasi implementasi Visi, Misi, Nilai, Prinsip, dan aturan ASPPUK.
2. Dewan Pengawas sekurang-kurang berjumlah 3 orang dan maksimal 5 orang terdiri dari Ketua dan anggota.
3. Komposisi anggota Dewan Pengawas memperhatikan keseimbangan gender.
4. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas⁴ (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali periode berikutnya.
5. Dewan pengawas dipilih pada Fornas dandapat dipilih dari Anggota ASPPUK dan atau dari pihak luar yang memiliki hubungan sejarah dengan ASPPUK.

Pasal 12

Dewan Pengurus Nasional (DPN)

1. DPNadalah kelembagaan yang merupakan representasi wilayah, yang ditetapkan dalam Forum Nasional ASPPUK dengan tata cara pemilihan yang diatur lebih lanjut pada ART.
2. DPNterdiri dari seorang Ketua dan Anggota yang dipilih dalam Forum Nasional ASPPUK.
3. KeanggotaanDPNmemperhatikan keseimbangan gender.

4. Masa jabatan DPN4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 13
Direktur Eksekutif (DE)

1. Direktur Eksekutif melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan keuangan tingkat nasional yang telah ditetapkan dalam Fornas dibantu oleh Sekretariat Nasional.
2. Masa Jabatan Direktur Eksekutif (DE) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 14
Desentralisasi

1. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan ASPPUK Nasional ke Wilayah untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan visi, misi, nilai dan prinsip ASPPUK.
2. Pelimpahan kewenangan ini dari Dewan Pengurus Nasional dan atau Direktur Eksekutif kepada Dewan Pengurus Wilayah dan atau Koordinator Wilayah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan program ditingkat wilayah yang merupakan tanggung jawab ASPPUK Nasional.
3. Pelimpahan kewenangan yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada ART.

Pasal 15
Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

1. DPW adalah kelembagaan yang merupakan representasi Anggota ASPPUK, yang ditetapkan dalam Forum Wilayah ASPPUK dengan tata cara pemilihan yang diatur lebih lanjut pada ART.
2. DPW terdiri dari seorang Ketua dan Anggota yang dipilih dalam Forum Wilayah ASPPUK.
3. Keanggotaan DPW memperhatikan keseimbangan gender.
4. Masa jabatan DPW 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 16
Koordinator Wilayah

1. Koordinator Wilayah menjalankan kebijakan organisasi ASPPUK Nasional, melakukan koordinasi dan pengawasan di tingkat wilayah yang telah ditetapkan dalam Forwil.
2. Koordinator wilayah berasal dari anggota ASPPUK Wilayah.
3. Masa Jabatan Koordinator wilayah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 17
Pemberhentian personil Badan Kelembagaan ASPPUK

1. Pemberhentian anggota badan kelembagaan ASPPUK disebabkan;
 - a. Berhalangan tetap.
 - b. Mengunduran diri.
 - c. Diberhentikan karena melanggar AD/ART, pedoman perilaku dan aturan ASPPUK lainnya
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Keluar dari lembaga Anggota ASPPUK.
2. Mekanisme dan tatacara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut pada ART.

Pasal 18
Pergantian Antar Waktu
Anggota Dewan Pengawas (DP)

1. Pergantian antar waktu Dewan Pengawas diputuskan melalui rapat Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Nasional (DPN).
2. Calon anggota Dewan Pengawas pergantian antar waktu diusulkan oleh DPN dan atau DP.

Pasal 19
Pergantian Antar Waktu
Dewan Pengurus Nasional (DPN)

1. Apabila anggota DPN tidak menghadiri rapat DPN tiga kali secara berturut-turut tanpa pemberitahuan.
2. Apabila anggota DPN telah dinyatakan keluar dari Ornop anggota ASPPUK.
3. Pergantian antar waktu Ketua dan Anggota DPN diputuskan melalui rapat DPN.
4. Calon anggota DPN pergantian antar waktu diusulkan oleh ASPPUK Wilayah dengan mempertimbangkan representasi wilayah.
5. Mekanisme pergantian antar waktu DPN akan dibahas lebih lanjut pada ART.

Pasal 20
Pejabat Sementara
Direktur Eksekutif (DE)

Apabila **DE** berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka DPN akan mengangkat Pejabat Sementara **DE** yang akan ditugaskan sampai terselenggaranya Fornas ASPPUK berikutnya.

Pasal 21
Pergantian Antar Waktu
Anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

1. Apabila anggota **Dewan Pengurus Wilayah (DPW)** berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan maka dilakukan pemilihan anggota DPW.
2. Pergantian antar waktu anggota DPW diputuskan melalui rapat DPW.
3. Calon anggota DPW pergantian antar waktu diusulkan oleh anggota ASPPUK diwilayah melalui Rapat Pengurus ASPPUK Wilayah.

Pasal 22
Pejabat Sementara
Koordinator Wilayah (Korwil)

1. Apabila **Korwil** berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka DPW akan mengangkat pejabat sementara **Korwil** yang akan ditugaskan sampai terselenggaranya Forum Wilayah ASPPUK berikutnya.
2. Pemilihan dan pengangkatan pejabat sementara Korwil akan diatur dalam ART ASPPUK.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 23
Dewan Pengawas (DP)

1. Merumuskan instrumen dan mekanisme penegakkan pedoman perilaku ASPPUK.
2. Melaksanakan penegakkan pedoman perilaku
3. Memediasi persoalan yang muncul antara DPN-DE, DPW-Korwil dan Anggota.
4. Menjaga nilai-nilai ASPPUK.
5. Melakukan akreditasi
6. Memberikan sanksi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal (18) pedoman perilaku.

Pasal 24
Dewan Pengurus Nasional (DPN)

1. Menjaga pelaksanaan visi dan misi ASPPUK.
2. Menjabarkan kebijakan yang dimandatkan oleh FORNAS.
3. Membahas, dan mengesahkan program kerja serta anggaran yang diajukan oleh Direktur Eksekutif (DE).
4. Melakukan monitoring dan evaluasi, kinerja, pelaksanaan program kerja DE dan keuangan ASPPUK.
5. Mengesahkan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan tahunan yang disusun oleh DE.
6. Mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya kepada anggota dalam Forum Nasional.
7. Menyelenggarakan rapat rutin dengan DE minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
8. Memutuskan penerimaan anggota bagi wilayah yang belum ada ASPPUK Wilayah.

9. Menetapkan pergantian antar waktu anggota DPN dan pejabat sementara DE.
10. Dewan Pengurus Nasional berwenang mengusulkan Fornas Luar Biasa.
11. Memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan khusus tentang pemanfaatan aset ASPPUK dan lainnya.
12. Mengesahkan SOP yang telah diusulkan dan dibuat oleh Direktur Eksekutif.
13. Menetapkan dan mengesahkan standar gaji bagi Direktur Eksekutif dan stafnya, atas usul Direktur Eksekutif.

Pasal 25
Direktur Eksekutif (DE)

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk diajukan dan disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
2. Menjalankan program kerja ASPPUK sesuai amanah FORNAS.
3. Mengupayakan sumber dana ASPPUK.
4. Mengangkat dan memberhentikan Staf Sekretariat Nasional.
5. Mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Nasional
6. Memfasilitasi kegiatan Sekretariat Wilayah.
7. Memberikan Laporan pertanggungjawaban secara reguler kepada DPN yang diatur dalam ART, dan kepada anggota dalam Fornas.
8. Mewakili ASPPUK dalam jaringan nasional dan internasional yang selaras dengan visi dan misi ASPPUK.
9. Bersama dengan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Nasional Mewakili ASPPUK di depan hukum.
10. Direktur Eksekutif dalam menyusun struktur organisasi kesekretariatan nasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 26
Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

1. Menjabarkan kebijakan yang dimandatkan oleh FORWIL.
2. Membahas, dan mengesahkan program kerja serta anggaran yang diajukan oleh Korwil.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja, pelaksanaan program wilayah, dan keuangan ASPPUK wilayah.
4. Mengesahkan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan tahunan yang disusun oleh Korwil.
5. Mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya kepada anggota dalam Forum Wilayah.
6. Penyelenggarakan rapat rutin dengan Korwil minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
7. Menetapkan pergantian antar waktu anggota DPW dan pejabat sementara Korwil.
8. Memiliki kewenangan untuk menetapkan (menyusun) peraturan khusus tentang pemanfaatan aset ASPPUK Wilayah.
9. Setiap ketetapan dituangkan dalam surat keputusan.

Pasal 27
Koordinator Wilayah (Korwil)

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk diajukan dan disahkan oleh DPW.
2. Bersama DPW mengupayakan sumber dana ASPPUK Wilayah.
3. Mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Wilayah
4. Memberikan Laporan pertanggungjawaban secara reguler kepada DPW yang diatur dalam ART, dan kepada anggota dalam Forwil.
5. Mewakili ASPPUK dalam jaringan wilayah yang selaras dengan visi dan misi ASPPUK.
6. Bersama DPW mewakili ASPPUK Wilayah di depan hukum.

BAB V
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28
Forum Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam kelembagaan ASPPUK diambil melalui forum pertemuan dan rapat-rapat yang terdiri dari :

1. Forum Nasional (FORNAS)
2. Forum Nasional Luar Biasa (FNLB)
3. Rapat Dewan Pengurus Nasional
4. Rapat Dewan Pengawas
5. Forum ASPPUK Wilayah
6. Rapat Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 29
Forum Nasional

1. Forum Nasional (Fornas) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di ASPPUK.
2. Fornas dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali.
3. Fornas memiliki mandat untuk :
 - a. Menetapkan dan mengesahkan Garis-Garis Besar Program Kerja serta perubahan Anggaran Dasar & ART ASPPUK, pedoman perilaku ASPPUK.
 - b. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Nasional, Direktur Eksekutif.
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Nasional.
 - d. Mengumumkan Keanggotaan ASPPUK
 - e. Mengumumkan hasil Akreditasi anggota ASPPUK.
4. Peserta Fornas terdiri dari:
 - a. Ornop anggota
 - b. Dewan Pengawas
 - c. Dewan Pengurus Nasional
 - d. Direktur Eksekutif
 - e. Dewan Pengurus Wilayah

- f. Koordinator Wilayah
 - g. Peninjau.
5. Fornas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota ASPPUK.
 6. Keputusan Fornas dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
 7. Anggota Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Nasional, Direktur Eksekutif, Dewan Pengurus Wilayah, Koordinator Wilayah dan peninjau mempunyai hak bicara.
 8. Peserta peninjau terdiri dari:
 - a. Perwakilan JARPUK
 - b. Mitra ASPPUK dan pihak lain yang diundang oleh DPN.
 - c. Staf Sekretariat Nasional ASPPUK
 9. Waktu dan tempat pelaksanaan Fornas ditentukan dalam Rapat DPN bersama DE.
 10. Apabila karena sesuatu dan lain hal Fornas tidak bisa dilaksanakan maka mekanisme pelaksanaan Fornas akan diatur kemudian oleh DPN setelah mendengarkan pendapat anggota.

Pasal 30
Forum Nasional Luar Biasa

1. Forum Nasional Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan yang diselenggarakan bilamana terjadi hal-hal yang luar biasa sehingga mengancam eksistensi ASPPUK.
2. Forum Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usul anggota dan atau DPN apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota ASPPUK.
3. Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Forum Nasional Luar Biasa diatur lebih lanjut pada ART.

Pasal 31
Forum Wilayah ASPPUK

1. Forum Wilayah ASPPUK merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi ASPPUK Wilayah.
2. Forum Wilayah ASPPUK diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun.
3. Forum Wilayah memiliki mandat untuk :
 - a. Menetapkan program kerja ASPPUK Wilayah.
 - b. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Koordinator Wilayah (Korwil).
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban DPW dan Korwil.
 - d. Mengevaluasi program kerja ASPPUK Wilayah selama empat tahun
 - e. Melaksanakan penerimaan dan pemberhentian anggota berdasarkan hasil akreditasi.
4. Peserta Forum wilayah ASPPUK terdiri dari ORNOP anggota ASPPUK Wilayah, DPW, Korwil dan peninjau yang terdiri dari perwakilan JARPUK dan undangan lainnya.
5. Forum Wilayah ASPPUK dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota.
6. Keputusan Forum Wilayah ASPPUK dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

7. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
8. Penyelenggaraan Forum Wilayah ASPPUK dilaksanakan oleh DPW bersama Korwil.
9. Keanggotaan ASPPUK ditetapkan dalam Rapat Forum Wilayah dan diumumkan pada Rapat Forum Nasional.

Pasal 32
Dewan Pengurus Nasional (DPN)

1. Rapat DPN merupakan Forum pengambilan keputusan yang diadakan minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Rapat DPN memiliki mandat :
 - a. Membahas dan mengesahkan usulan rancangan program dan anggaran tahunan yang diajukan oleh Direktur Eksekutif.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif.
 - c. Menyusun peraturan khusus ASPPUK.
 - d. Memutuskan penerimaan dan pemberhentian anggota bagi wilayah yang belum memiliki ASPPUK wilayah.
3. Rapat DPN dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPN.
4. Keputusan Rapat DPN dianggap sah bilamana disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari anggota DPN yang hadir.

Pasal 33
Rapat Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

1. Rapat DPW merupakan Forum pengambilan keputusan yang diadakan minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Rapat DPW memiliki mandat;
 - a. Membahas dan mengesahkan usulan rancangan program dan anggaran satu tahun yang diajukan oleh Koordinator Wilayah.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah.
 - c. Menyusun peraturan khusus ASPPUK Wilayah
3. Rapat DPW dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPW.
4. Keputusan Rapat DPW dianggap sah bilamana disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari anggota DPW yang hadir.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 34 Sumber Dana ASPPUK

1. Sumber Dana ASPPUK diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota.
 - b. Pihak-pihak lain yang tidak mengikat dan bukan berasal dari hutang, money laundry, perusahaan-perusahaan pelanggar HAM dan lingkungan, baik nasional maupun internasional yang sesuai dengan AD/ART serta pedoman perilaku ASPPUK.
 - c. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan visi dan misi ASPPUK.
2. Tata cara pengelolaan dan pengawasan dana ASPPUK diatur dalam peraturan khusus.

BAB VII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 35 Pembubaran ASPPUK

1. ASPPUK dapat dibubarkan di dalam Forum Nasional Luar Biasa yang diperuntukkan khusus bagi pembubaran organisasi tersebut di atas.
2. Fornas Luar Biasa dinyatakan syah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
3. Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas dinyatakan syah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
4. Jika dibubarkan maka segala bentuk kekayaan milik ASPPUK dilimpahkan kepada lembaga atau forum non profit yang sesuai dengan visi dan misi ASPPUK setelah menyelesaikan seluruh kewajiban ASPPUK.
5. Dalam hal ASPPUK memiliki hutang atau kewajiban kepada pihak lain, maka akan menjadi tanggung jawab anggota ASPPUK dan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
6. Penetapan lembaga penerima kekayaan milik ASPPUK dan perhitungan asset ASPPUK ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh Forum Nasional Luar Biasa yang membahas tentang pembubaran ASPPUK.

Pasal 36 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam Forum Nasional atau Fornas Luar Biasa
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Pelaksanaan dan Penetapan Anggaran Dasar

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini akan dituangkan di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang akan disusun oleh Dewan Pengurus Nasional.
2. Amandemen Anggaran Dasar ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2016 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 1 Desember 2016